

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sekarang ini ada banyak upaya yang dijalankan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi yang sedang terjadi. Salah satu upaya yang dijalankan pemerintah adalah meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan. Pajak merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi dalam meningkatkan penerimaan negara. Penerimaan pajak pemerintah tercatat mencapai Rp 343,7 triliun. Angka ini meningkat 18,19% dibandingkan periode tahun sebelumnya (Kompas, 5 Mei 2017). Akan tetapi, perbedaan dan kurangnya pemahaman Wajib Pajak mengenai tata cara serta ketentuan perpajakan yang ada, menjadi salah satu penyebab kurang efisiennya pembayaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak.

Soemitro (Suandy, 2014:9) menjelaskan pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Berdasarkan wewenang pemungutannya pajak dibedakan menjadi pajak pusat/pajak negara dan pajak daerah. Pajak pusat/pajak negara merupakan pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bagian Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak. Sedangkan, pajak daerah merupakan pajak yang wewenang pemungutannya pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Suandy, 2014:36-37). Pajak pusat/pajak negara terbagi menjadi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Resmi (2016:48) menjelaskan pajak penghasilan merupakan pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan pasal 1 menjelaskan bahwa subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 juga memaparkan beberapa jenis Pajak Penghasilan antara lain, Pajak Penghasilan pasal 21, Pajak Penghasilan pasal 22, Pajak Penghasilan pasal 23, Pajak Penghasilan pasal 24, Pajak Penghasilan pasal 25, Pajak Penghasilan pasal 26, Pajak Penghasilan pasal 28, Pajak Penghasilan pasal 29(a), dan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 yang merupakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi menjelaskan Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan pasal 21 dalam praktiknya dapat dijadikan Wajib Pajak sebagai bagian dari penghematan pajak yang dilakukan, dimana beban atas tunjangan Pajak Penghasilan pasal 21 dapat menjadi biaya yang akan mengurangi penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak.

Setiap Wajib Pajak pasti ingin meminimalkan jumlah beban pajak terhutang untuk setiap jenis pajak yang harus di tanggung. Akan tetapi, upaya yang dilakukan Wajib Pajak untuk meminimalkan jumlah beban pajak terhutangnya tidak selalu tepat. Praktiknya ada Wajib Pajak menggunakan upaya yang melanggar ketentuan perpajakan yang ada. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan upaya yang sering dilakukan Wajib Pajak untuk meminimumkan pembayaran pajak. *Tax avoidance* merupakan upaya yang tidak melanggar hukum, karena upaya ini menggunakan celah-celah hukum yang bisa digunakan untuk mengurangi pajak. Sedangkan *tax evasion*

merupakan upaya yang melanggar hukum. *Tax evasion* dapat dilakukan dengan cara membuat faktur palsu, tidak mencatat penjualan, atau membuat laporan keuangan palsu (Hutami, 2012).

Upaya penghematan pajak agar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku dapat dilakukan dengan manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Lumbantoruan, 1996 dalam Suandy, 2016:7). Pembayaran pajak akan efisien dan tepat apabila ada perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Harnanto (2013:3) menjelaskan bahwa perencanaan pajak adalah suatu proses pengintegrasian usaha-usaha Wajib Pajak atau sekelompok Wajib Pajak untuk meminimisasikan beban atau kewajiban pajaknya, baik yang berupa Pajak Penghasilan maupun pajak-pajak yang lain; melalui pemanfaatan fasilitas perpajakan, penghematan pajak (*tax saving*), dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang sesuai dengan atau tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak (Suandy, 2016:7).

Perencanaan pajak yang dibuat oleh Wajib Pajak harus memperhatikan semua aspek yang terdapat dalam peraturan dan ketentuan perpajakan. Hal ini dilakukan agar perencanaan pajak yang dibuat oleh Wajib Pajak tidak melanggar hukum dan dapat

memanfaatkan fasilitas-fasilitas perpajakan yang menguntungkan Wajib Pajak. Beberapa fasilitas perpajakan yang diberikan Pemerintah seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat oleh Wajib Pajak. Fasilitas perpajakan dapat diberikan kepada Wajib Pajak dalam bentuk fasilitas yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, dan berkaitan dengan pengakuan biaya (Muljono, 2011).

Penelitian terdahulu dari Dian (2013) dan Dewi (2013) melakukan penelitian mengenai penerapan perencanaan Pajak Penghasilan. Hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa dalam melakukan perencanaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak harus memilih metode penyusutan yang sesuai agar dapat meminimalkan beban pajak yang dibayar. Wajib Pajak juga harus menyertakan bukti nominatif atas pengeluaran yang dilakukan serta menggunakan metode *gross up* dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan pasal 21. Linawati dkk (2013) juga melakukan penelitian mengenai perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan Badan. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa diperlukan adanya pembuatan bukti nominatif untuk biaya *entertainment* serta biaya berkaitan dengan pulsa, BBM, dan *service* kendaraan dapat diberikan dalam bentuk uang tunai sehingga seluruh biaya ini dapat diakui sebagai biaya fiskal. Penghematan Pajak Penghasilan Badan diperoleh karena biaya-biaya komersial yang dapat dimaksimalkan sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan terutang dapat diminimalkan.

Objek dalam penelitian ini adalah PT. MAM. PT. MAM merupakan salah satu klien kantor konsultan pajak Y. Kantor konsultan pajak Y berdomisili di Surabaya. PT. MAM menggunakan jasa konsultan pajak Y sejak bulan September 2016. PT. MAM berdomisili di Jakarta dan berdiri sejak tahun 2012. PT. MAM merupakan salah satu distributor pelumas kendaraan bermotor dengan *merk* ternama di Indonesia. PT. MAM juga merupakan distributor ban yang sering digunakan beberapa *merk* mobil dan motor. Setiap tahun kegiatan usaha PT. MAM selalu berkembang, dan diikuti dengan kewajiban perpajakannya yang semakin meningkat. Dilihat dari segi kepatuhan sebagai Wajib Pajak, PT. MAM merupakan Wajib Pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. PT. MAM selalu melakukan pelaporan dan penyetoran kewajiban perpajakannya tepat waktu dan tidak pernah terlambat, serta selama PT. MAM berdiri PT. MAM tidak pernah mendapatkan surat pemeriksaan pajak. Kewajiban perpajakan PT. MAM hingga tahun 2016 dilakukan oleh kepala bagian keuangan yang merangkap sebagai kepala bagian pajak. Pada tahun 2017 kewajiban perpajakan PT. MAM dilakukan oleh bagian pajak tersendiri dan tidak lagi kepala bagian keuangan yang merangkap sebagai kepala bagian pajak.

Selama 3 tahun terakhir, PT. MAM telah melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, dalam melakukan perencanaan pajak PT. MAM belum dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas perpajakan yang disediakan

pemerintah secara maksimal sehingga pembayaran pajak PT. MAM menjadi belum optimal. Transaksi-transaksi biaya yang dilakukan PT. MAM masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai biaya fiskal sehingga dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak PT. MAM seperti biaya penyusutan kendaraan, penyusutan bangunan, penyusutan inventaris, biaya pemeliharaan kendaraan, biaya asuransi kendaraan, biaya BBM, biaya STNK dan KIR, biaya sumbangan, biaya perjalanan, serta biaya *entertainment*. Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 terhutang bagi karyawan PT. MAM masih menggunakan net basis sehingga Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan yang dibayarkan perusahaan tidak dapat dianggap sebagai biaya fiskal dan tidak dapat dijadikan pengurang bagi penghasilan kena pajak PT. MAM. Selain itu, juga terdapat transaksi-transaksi yang masih belum dilakukan *tax planning* secara optimal.

Oleh karena itu, PT. MAM ingin melakukan perencanaan pajak yang lebih optimal. Penelitian ini dilakukan untuk membantu PT. MAM dalam melakukan perencanaan pajak terkait dengan penggunaan transaksi-transaksi yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan maksimal. Hal ini dilakukan agar perencanaan pajak yang dilakukan PT. MAM dapat lebih optimal dan tetap sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan pajak yang berlaku.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah yang dibentuk, adalah bagaimana perencanaan Pajak Penghasilan pasal 21 dan Pajak Penghasilan Badan yang paling optimal yang dapat diterapkan pada PT. MAM?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan Pajak Penghasilan pasal 21 dan Pajak Penghasilan Badan yang paling optimal yang dapat diterapkan pada PT. MAM.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dari aspek akademis dan aspek praktis. Manfaat yang diharapkan meliputi:

1. Manfaat Akademik
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal perpajakan terkait dengan perencanaan Pajak Penghasilan pasal 21 dan Pajak Penghasilan Badan yang efektif dan sesuai dengan peraturan perpajakan.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan literatur dan bahan diskusi untuk penelitian berikutnya dengan topik yang serupa.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan bahan literatur mengenai kasus perencanaan pajak yang



berkaitan dengan perencanaan Pajak Penghasilan pasal 21 dan Pajak Penghasilan Badan yang digunakan dalam lingkungan pekerjaan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu PT. MAM dalam melakukan perencanaan Pajak Penghasilan pasal 21 dan Pajak Penghasilan Badan dengan tepat dan efektif terkait dengan penggunaan transaksi-transaksi yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak semaksimal mungkin serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan Perundang-Undangan.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun secara keseluruhan yang terdiri dari lima bab. Uraian ide pokok yang terkandung pada masing-masing bab adalah sebagai berikut:

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, dan kerangka berpikir.

### **BAB 3 : METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari desain penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

### **BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, serta pembahasan.

### **BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Bab ini berisi simpulan yang diperoleh dari analisis dan pembahasan, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.